



**P U T U S A N**

**Nomor 293/Pid.B/2017/PN.Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AHMAD SYOFYAN NASUTION BIN SUBIR  
NASUTION;  
Tempat lahir : Batang Natal (Sumatera Utara);  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 10 September 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jl, Pengayoman Kaiti II, Desa Rambah Tengah  
Barat, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan  
Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak Tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Sejak Tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan Tanggal 28 Agustus 2017;
3. Penuntut umum sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan Tanggal 16 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan 6 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Sejak Tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 293/Pen.Pid/2017/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pen.Pid/2017/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa **AHMAD SYOFYAN NASUTION Bin SUBIR NASUTION**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa dengan pidana penjara **2 (dua) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana levis ponggol.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum selanjutnya di muka persidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa terdakwa **AHMAD SYOFYAN NASUTION Bin SUBIR NASUTION** pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Belakang Kantor Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Komplek Bina Praja Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat terdakwa **AHMAD SYOFYAN NASUTION Bin SUBIR NASUTION** berkeliling-keliling dengan menggunakan sepeda motor Supra X GTR di belakang kantor bupati Kabupaten Rokan Hulu melihat saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi, Saksi Riano Bin Imam Safei'i dan saksi Aflakha Lailatul Ifita sedang duduk-duduk, kemudian terdakwa menghampiri saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi untuk memukul HP Samsung J1 warna gold dengan alasan untuk membuka facebook dan chatting-an dengan teman terdakwa. Setelah terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan HP saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi sekitar 15 menit, terdakwa menghidupkan sepeda motornya dengan membawa HP saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi untuk pergi ke Simpang KB, melihat hal tersebut saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi meminta kepada terdakwa agar Hpnya jangan dibawa, selanjutnya Saksi Riano Bin Imam Safe'i'i berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa agar terdakwa tidak melarikan diri. Melihat Saksi Riano Bin Imam Safe'i'i berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor terdakwa, terdakwa dengan sengaja menyiku dada kiri Saksi Riano Bin Imam Safe'i'i dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa ditangan Saksi Riano Bin Imam Safe'i'i, dan selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan membawa handphone Samsung J1 warna gold milik saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **AHMAD SYOFYAN NASUTION Bin SUBIR NASUTION** saksi saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi mengalami kerugian sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu) rupiah.

Perbuatan terdakwa saat terdakwa **AHMAD SYOFYAN NASUTION Bin SUBIR NASUTION** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **AHMAD SYOFYAN NASUTION Bin SUBIR NASUTION** pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Belakang Kantor Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Komplek Bina Praja Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat terdakwa **AHMAD SYOFYAN NASUTION Bin SUBIR NASUTION** berkeliling-keliling dengan menggunakan sepeda motor Supra X GTR di belakang kantor bupati Kabupaten Rokan Hulu melihat saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi, Saksi Riano Bin Imam Safei'i dan saksi Aflakha Lailatul Ifita sedang duduk-duduk, kemudian terdakwa menghampiri saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi untuk memukul HP Samsung J1 warna gold dengan alasan untuk membuka facebook dan chatting-an dengan teman terdakwa dan kemudian terdakwa berjanji akan mengembalikan kembali HP tersebut kepada setelah saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi setelah terdakwa selesai memakainya. Setelah terdakwa menggunakan HP saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi sekitar 15 menit, terdakwa menghidupkan sepeda motornya dengan membawa HP saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi untuk pergi ke Simpang KB, melihat hal tersebut saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi meminta kepada terdakwa agar Hpnya jangan dibawa, selanjutnya Saksi Riano Bin Imam Safei'i berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa agar terdakwa tidak melarikan diri. Melihat Saksi Riano Bin Imam Safei'i berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor terdakwa, terdakwa dengan sengaja menyiku dada kiri Saksi Riano Bin Imam Safei'i dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa ditangan Saksi Riano Bin Imam Safei'i, dan selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan membawa handphone Samsung J1 warna gold milik saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **AHMAD SYOFYAN NASUTION Bin SUBIR NASUTION** saksi saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi mengalami kerugian sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu) rupiah.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN.Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa saat terdakwa **AHMAD SYOFYAN NASUTION Bin SUBIR NASUTION** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**.

## ATAU

### Ketiga

Bahwa terdakwa **AHMAD SYOFYAN NASUTION Bin SUBIR NASUTION** pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Belakang Kantor Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Komplek Bina Praja Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat terdakwa **AHMAD SYOFYAN NASUTION Bin SUBIR NASUTION** berkeliling-keliling dengan menggunakan sepeda motor Supra X GTR di belakang kantor bupati Kabupaten Rokan Hulu melihat saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi, Saksi Riano Bin Imam Safe'i dan saksi Aflakha Lailatul Ifita sedang duduk-duduk, kemudian terdakwa menghampiri saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi untuk memukul HP Samsung J1 warna gold dengan alasan untuk membuka facebook dan chatting-an dengan teman terdakwa. Setelah terdakwa menguasai HP milik saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi sekitar 15 menit, terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya dengan membawa HP saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi dengan maksud untuk dimiliki terdakwa, melihat hal tersebut saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi meminta kepada terdakwa agar Hp-nya jangan dibawa, kemudian Saksi Riano Bin Imam Safe'i berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa agar terdakwa tidak melarikan diri. Melihat Saksi Riano Bin Imam Safe'i berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, terdakwa dengan sengaja menyiku dada kiri Saksi Riano Bin Imam Safei'i dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa ditangan Saksi Riano Bin Imam Safei'i, dan selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan membawa handphone Samsung J1 warna gold milik saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **AHMAD SYOFYAN NASUTION Bin SUBIR NASUTION** saksi saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi mengalami kerugian sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu) rupiah.

Perbuatan terdakwa saat terdakwa **AHMAD SYOFYAN NASUTION Bin SUBIR NASUTION** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIADO JERJIANDI Als DIDO Bin EDI SUBADI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di Belakang Kantor Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Komplek Bina Praja Rokan Hulu Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi perbuatan mengambil barang tanpa seizin pemiliknya dengan kekerasan dan saksi DIADO JERJIANDI Als DIDO Bin EDI SUBADI telah kehilangan suatu barang berupa HP Samsung J1 yang diduga telah dirampas oleh terdakwa AHMAD SYOFYAN NASUTION Bin SUBIR NASUTION;
  - Bahwa bermula saat saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi, Saksi Riano Bin Imam Safei'i dan saksi Aflakha Lailatul Ifita sedang duduk-duduk, kemudian terdakwa yang saat itu memakai 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan 1 (satu) helai celana levis ponggol menghampiri saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi untuk memukul HP Samsung J1 warna gold dengan alasan untuk membuka facebook dan chatting-an dengan teman terdakwa. Setelah terdakwa menguasai HP milik saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 15 menit, terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya dengan membawa HP saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi dengan maksud untuk dimiliki terdakwa, melihat hal tersebut saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi meminta kepada terdakwa agar Hp-nya jangan dibawa, kemudian Saksi Riano Bin Imam Safei'i berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa agar terdakwa tidak melarikan diri. Melihat Saksi Riano Bin Imam Safei'i berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor terdakwa, terdakwa dengan sengaja menyiku dada kiri Saksi Riano Bin Imam Safei'i dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa ditangan Saksi Riano Bin Imam Safei'i, dan selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan membawa handphone Samsung J1 warna gold milik saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi;

- Bahwa antara saksi Diado Jerjiandi Als Dido dengan terdakwa / keluarga terdakwa telah tercapai perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD SYOFYAN NASUTION Bin SUBIR NASUTION saksi saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

2. RIANO Bin IMAM SAFI'I dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di Belakang Kantor Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Komplek Bina Praja Rokan Hulu Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi perbuatan mengambil barang tanpa seizin pemiliknya dengan kekerasan dan saksi DIADO JERJIANDI Als DIDO Bin EDI SUBADI telah kehilangan suatu barang berupa HP Samsung J1 yang diduga telah dirampas oleh terdakwa AHMAD SYOFYAN NASUTION Bin SUBIR NASUTION;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saat saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi, Saksi Riano Bin Imam Safei'i dan saksi Aflakha Lailatul Iftita sedang duduk-duduk, kemudian terdakwa yang saat itu memakai 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan 1 (satu) helai celana levis ponggol menghampiri saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi untuk memukul HP Samsung J1 warna gold dengan alasan untuk membuka facebook dan chatting-an dengan teman terdakwa. Setelah terdakwa menguasai HP milik saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi sekitar 15 menit, terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya dengan membawa HP saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi dengan maksud untuk dimiliki terdakwa, melihat hal tersebut saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi meminta kepada terdakwa agar Hp-nya jangan dibawa, kemudian Saksi Riano Bin Imam Safei'i berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa agar terdakwa tidak melarikan diri. Melihat Saksi Riano Bin Imam Safei'i berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor terdakwa, terdakwa dengan sengaja menyiku dada kiri Saksi Riano Bin Imam Safei'i dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa ditangan Saksi Riano Bin Imam Safei'i, dan selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan membawa handphone Samsung J1 warna gold milik saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi;
- Bahwa antara saksi Diado Jerjiandi Als Dido dengan terdakwa / keluarga terdakwa telah tercapai perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD SYOFYAN NASUTION Bin SUBIR NASUTION saksi saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di Belakang Kantor Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Komplek Bina Praja Rokan Hulu Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang tanpa seizin pemiliknya dengan kekerasan HP Samsung J1 milik saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi;
- Bahwa bermula saat terdakwa **AHMAD SYOFYAN NASUTION Bin SUBIR NASUTION** berkeliling-keliling dengan menggunakan sepeda motor Supra X GTR di belakang kantor bupati Kabupaten Rokan Hulu melihat saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi, Saksi Riano Bin Imam Safei'i dan saksi Aflakha Lailatul Ifita sedang duduk-duduk, kemudian terdakwa menghampiri saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi untuk memukul HP Samsung J1 warna gold dengan alasan untuk membuka facebook dan chatting-an dengan teman terdakwa. Setelah terdakwa menguasai HP milik saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi sekitar 15 menit, terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya dengan membawa HP saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi dengan maksud untuk dimiliki terdakwa, melihat hal tersebut saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi meminta kepada terdakwa agar Hp-nya jangan dibawa, kemudian Saksi Riano Bin Imam Safei'i berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa agar terdakwa tidak melarikan diri. Melihat Saksi Riano Bin Imam Safei'i berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor terdakwa, terdakwa dengan sengaja menyiku dada kiri Saksi Riano Bin Imam Safei'i dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa ditangan Saksi Riano Bin Imam Safei'i, dan selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan membawa handphone Samsung J1 warna gold milik saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi;
- Bahwa antara saksi Diado Jerjiandi Als Dido dengan terdakwa / keluarga terdakwa telah tercapai perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD SYOFYAN NASUTION Bin SUBIR NASUTION saksi saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai celana levis ponggol;

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti ini dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di Belakang Kantor Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Komplek Bina Praja Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi mengambil barang tanpa seizin pemiliknya dengan kekerasan dan saksi DIADO JERJIANDI Als DIDO Bin EDI SUBADI telah kehilangan suatu barang berupa HP Samsung J1 yang telah dirampas oleh terdakwa AHMAD SYOFYAN NASUTION Bin SUBIR NASUTION;
- Bahwa benar bermula saat saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi, Saksi Riano Bin Imam Safe'i dan saksi Aflakha Lailatul Ifita sedang duduk-duduk, kemudian terdakwa menghampiri saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi untuk memukul HP Samsung J1

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gold dengan alasan untuk membuka facebook dan chatting-an dengan teman terdakwa;

- Bahwa benar setelah terdakwa menggunakan HP saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi sekitar 15 menit, terdakwa menghidupkan sepeda motornya dengan membawa HP saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi untuk pergi ke Simpang KB, melihat hal tersebut saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi meminta kepada terdakwa agar Hpnya jangan dibawa;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Riano Bin Imam Safei'i berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa agar terdakwa tidak melarikan diri;
- Bahwa benar melihat Saksi Riano Bin Imam Safei'i berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor terdakwa, terdakwa dengan sengaja menyiku dada kiri Saksi Riano Bin Imam Safei'i dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa ditangan Saksi Riano Bin Imam Safei'i, dan selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan membawa handphone Samsung J1 warna gold milik saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa AHMAD SYOFYAN NASUTION Bin SUBIR NASUTION saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninnya sehingga dapat mempertanggungkan jawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini tiada lain selain dari pada terdakwa bernama AHMAD SYOFYAN NASUTION Bin SUBIR NASUTION yang identitas selengkapnya telah disebutkan diatas, yang duduk sebagai terdakwa di muka persidangan ini. Dan hal itu tidak pula disangkal oleh terdakwa ketika di awal persidangan Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa tentang identitas atau jatidiri dari terdakwa, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona :

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD SYOFYAN NASUTION Bin SUBIR NASUTION yang identitasnya tersebut diatas termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang – undang dan menurut Majelis Hakim terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkannya perbuatannya, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna gold yang sebelumnya berada di penguasaan saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi berpindah menuju penguasaan Terdakwa dengan cara dirampas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum berupa 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna gold adalah kepunyaan dari saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di Belakang Kantor Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Komplek Bina Praja Rokan Hulu, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi telah kehilangan 1 (satu) unit HP Samsung J1 warna gold milik saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi yang sebelumnya berada penguasaan saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi berpindah menuju penguasaan Terdakwa;

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN.Prp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang tanpa seizin pemiliknya, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka dari padanya telah terbukti bahwa saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi, Saksi Riano Bin Imam Safei'i dan saksi Aflakha Lailatul Ifita sedang duduk-duduk, kemudian terdakwa menghampiri saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi untuk memukul HP Samsung J1 warna gold dengan alasan untuk membuka facebook dan chatting-an dengan teman terdakwa. Setelah terdakwa menguasai HP milik saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi sekitar 15 menit, terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya dengan membawa HP saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi dengan maksud untuk dimiliki terdakwa, melihat hal tersebut saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi meminta kepada terdakwa agar Hp-nya jangan dibawa, kemudian Saksi Riano Bin Imam Safei'i berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa agar terdakwa tidak melarikan diri. Melihat Saksi Riano Bin Imam Safei'i berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor terdakwa, terdakwa dengan sengaja menyiku dada kiri Saksi Riano Bin Imam Safei'i dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa ditangan Saksi Riano Bin Imam Safei'i, dan selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan membawa handphone Samsung J1 warna gold milik saksi Diado Jerjiandi Als. Dido Bin Edi Sabudi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Kesatu Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai celana levis ponggol

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah terbukti dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi korban,
- Terdakwa berbelit belit dalam persidangan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa *AHMAD SYOFYAN NASUTION BIN SUBIR NASUTION* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan kekerasan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana levis ponggol ;Dimusnahkan” ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 oleh ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A.,M.H. Sebagai Ketua majelis, BUDI

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN.Prp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYAWAN, S.H. dan IRPAN HASAN LUBIS, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BENITIUS SILANGIT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dihadiri oleh JUNAIDI.A.S, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**BUDI SETYAWAN, S.H.**

**ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A.,M.H.**

**IRPAN HASAN LUBIS, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**BENITIUS SILANGIT, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 293/Pid.B/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)